



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSAT PEMILIHAN UMUM AKSES DISABILITAS SULAWESI BARAT
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

TENTANG

PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEBAGAI PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK
SETIAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 01/PPUAD/PKS/XI/2023

Nomor : 402/HM.03-PKS/21/76/2023

Pada hari ini Minggu, tanggal Sembilan belas bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Hotel Pantai Indah Mamuju, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ROSMINI

Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (DPD PPUA Disabilitas) Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD PPUA Disabilitas Sulawesi Barat yang berkedudukan di jalan . Soekarno Hatta Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Kode Pos 91511, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

2. SAID USMAN UMAR

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 297 Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju Kode Pos 91511, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas DPD (PPUAD) Sulawesi Barat, yaitu organisasi masyarakat sipil penyandang disabilitas yang bertujuan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Tingkat Provinsi Sulawesi Barat, yang bersifat tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan komitmen yang dilaksanakan secara sinergi dalam rangka untuk mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang aksesibel dan non diskriminatif; dan
4. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama terkait peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota sebagai perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik setiap Warga Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- (4) Pemilu aksesibel merupakan suatu kondisi dari sebuah proses penyelenggaraan Pemilu yang menyediakan kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas sehingga memungkinkan mereka untuk mengikuti setiap tahapan pemilu secara bebas, mandiri tanpa hambatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga negara Republik Indonesia yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aksesibel, dan non diskriminasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian kerjasama meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;

- b. fasilitasi alat bantu coblos pemilih penyandang disabilitas netra, pemberian layanan dan bantuan pendamping, sarana dan prasarana Pemilu yang aksesibel bagi pemilih disabilitas;
- c. fasilitasi konsultasi, sosialisasi dan publikasi pemilu akses, Pendidikan Penyelenggara Pemilu dan pendidikan pemilih disabilitas untuk meningkatkan pemahaman penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;
- d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel bagi pemilih disabilitas; dan
- e. kegiatan lain yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang dapat ditinjau dan dikembangkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu dan Pemilihan dalam wadah organisasi penyandang disabilitas;
 - b. melakukan kegiatan sosialisasi, advokasi, pelatihan, workshop dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu;
 - c. melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan program dengan penyelenggara Pemilu dan organisasi penyandang disabilitas untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel dan non diskriminatif;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. menyelenggarakan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan yang inklusif, aksesibel dan non diskriminatif bagi semua pemilih;
 - b. menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas setara dengan warga negara pada umumnya;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan organisasi penyandang disabilitas guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel dan non diskriminasi;

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh kerjasama ini, sepakat untuk melibatkan para pemangku kepentingan Pemilu dan Pemilihan, baik dari kalangan akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, yang mempunyai perhatian dan kapasitas terkait Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** memberikan dukungan dalam upaya penyediaan sumber daya pendukung serta melakukan sinkronisasi program dan pembiayaan.
- (2) Biaya yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** dapat berasal dari bantuan atau sumbangan **PIHAK KETIGA** yang sah dan tidak mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam perjanjian Kerjasama ini disebut keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian Kerjasama ini meliputi gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini sewaktu-waktu apabila diperlukan atau paling sedikit 1 (satu) kali sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** pada satuan kerja tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 13

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Nam a	ROSMINI
Jabatan	Ketua DPD PPUD Akses Disabilitas Sulawesi Barat
Alamat	Jl. Soekarno Hatta Kel. Karema Kab. Mamuju Kode Pos 91511
Telepon	0822 9363 9215
Email	ppuadsulbar@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Nam a	MUHAMMAD ANUGERAH
Jabatan	Kepal Sub. Bagian Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu Provinsi Sulawesi Barat
Ala mat	Jl. Soekarno Hatta No. 297 Kel. Karema Kab. Mamuju Kode Pos 91511
Telepon	0812 4155 0465
Email	Anugrah_kpu@yahoo.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Barat



SAID USMAN UMAR



PIHAK KESATU
Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum
Akses Disabilitas Sulawesi Barat



ROSMINI

